

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Pelaporan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar)

Devi Kartikasari^{1*}, Noor Shodiq Askandar², Arista Fauzi Kartika Sari³
^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: Kartikasari.devi20@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to learn more about the implementation of an e-filing system, tax reporting awareness, tax comprehension, and taxpayer compliance. The research was quantitative. The population of the study is made up of individual taxpayers registered at the KPP Pratama Blitar. Purposive sampling was used in this study. With a total sample of 107 respondents, the slovin formula was used to calculate sampling. Furthermore, the data analysis technique employed multiple linear regression. According to the findings of the study, the implementation of an e-filing system, tax reporting awareness, and tax comprehension all had a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *implementation of an e-filing system, taxpayers reporting awareness, tax comprehension, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah perpajakan, yang digunakan negara untuk mendanai pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang mengurangi syarat subjektif serta objektif berdasarkan ketentuan UU perpajakan sesuai sistem pemungutan pajak mandiri (*self assessment*) wajib mendaftarkan ke kantor pajak. Adanya kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya penerimaan melalui perpajakan. Peran wajib pajak dalam pembangunan nasional harus diperkuat, salah satunya dengan menyadari pentingnya membayar pajak, meskipun wajib pajak tidak merasakan manfaat langsung dari pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari karakteristik wajib pajak, salah satunya adalah modernisasi teknologi informasi pelaporan pajak.

Kemajuan teknologi informasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pemerintah. Seiring kemajuan teknologi informasi dan tenaga kerja fisik, lebih banyak orang akan dapat membayar tagihan pajak mereka. *E-Filing* adalah sistem pelaporan pajak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-Filing* adalah sistem pengisian surat pemberitahuan elektronik (SPT) *online real time* yang tersedia di *website* Direktorat Pajak (www.pajak.go.id). Pelaporan elektronik (*e-filing*) dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Pengenalan sistem *e-filing* berpotensi mengurangi biaya penggunaan kertas.

Wajib Pajak harus dapat memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai kesadaran pelaporan pajak. Wajib Pajak mungkin tidak menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan pajak kecuali mereka memahami pentingnya pajak bagi diri mereka sendiri dan negara. Kesadaran melaporkan pajak akan muncul dengan sendirinya jika wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi dirinya dan negara. “Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak,” tulis Rusmawati dan Wardani (2015). Kurangnya pemahaman perpajakan menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Orang tidak mematuhi

pajak karena mereka tidak memahaminya, akibatnya banyak masyarakat yang tidak membayar pajak sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Julianti, 2014: 30).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem *e-filing*, menentukan pengaruh kesadaran pelaporan pajak, dan menganalisis dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak ialah orang pribadi yang telah memenuhi syarat objektif yang ditetapkan undang-undang karena kena pajak penghasilan, yaitu dengan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Menurut Merliyana dan Saefurahman (2017) Orang atau badan (Subjek Pajak) harus memenuhi syarat kewajiban, yaitu memenuhi penghasilan kena pajak. Jika tidak memenuhi belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah penghasilan dari pemungutan pajak yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan bernama yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam berbagai bentuk. “Pajak penghasilan diberikan kepada orang pribadi atas gaji yang diperoleh perusahaan dalam bidang pekerjaan, jasa, atau kegiatan,” menurut Nusa (2017).

Penerapan Sistem E-Filing

E-Filing adalah cara penyampaian SPT secara elektronik atau penerimaan pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Manfaat penggunaan sistem *e-filing* adalah mempermudah pelaporan SPT Tahunan karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja dengan menggunakan *handphone* berbasis android sehingga sangat nyaman.

Kesadaran Pelaporan Pajak

Pelaporan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan melaporkan. Menurut Manik dalam Fitria (2017) kesadaran pelaporan pajak dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut: pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan perpajakan, serta peran pajak dalam pembiayaan negara, pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib sesuai pedoman perundang-undangan, dan kesadaran menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela dan akurat.

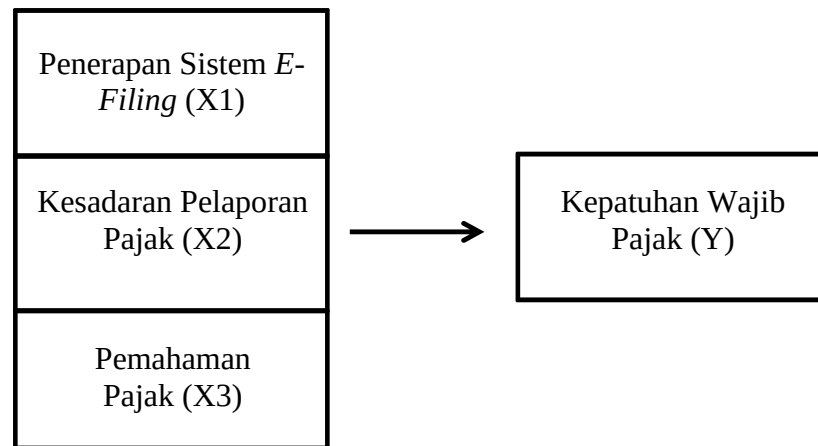
Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah pola pikir yang memahami semua undang-undang perpajakan dan metode pemungutan pajak di Indonesia. Wajib pajak harus memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak karena mereka lebih cenderung mengikuti aturan dan peraturan jika mereka melakukannya. Menurut Amalia dan Hapsari (2018) pemahaman pajak yang wajib dimiliki oleh wajib pajak: (1) Mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) Mengetahui tentang sistem perpajakan di Indonesia, (3) Mengetahui tentang fungsi perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis klasifikasi kepatuhan pajak. Ketika seorang wajib pajak secara formal mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, ini disebut kepatuhan formal. Menurut Avianto (2021) “kepatuhan dan kesadaran atas pelaporan pajak merupakan arti dari kepatuhan wajib pajak. Timbul ketika wajib pajak memahami atau mencoba guna memahami seluruh persyaratan peraturan UU perpajakan”.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H1: Penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1a: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1b: Kesadaran pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1c: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengidentifikasi variabel penelitian dan menganalisis data menggunakan statistik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yang berlokasi di Jalan Kenari No. 118, Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, dipilih sebagai tempat pemeriksaan ini.

Populasi dan Sampel

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar merupakan populasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menentukan besarnya sampel, maka penelitian ini menggunakan rumus *slovin*.

Adapun kriteria/karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar
2. Wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan SPT PPh 21
3. Sudah pernah melaporkan pajak menggunakan *e-filing* tahun sebelumnya

Definisi Operasional Variabel

Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Subardjo (2021), penerapan sistem *e-filing* sangat mempermudah proses pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk mengirimkan data SPT. Menurut Solikah dan Kusumaningtyas (2017), indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Akurasi
- b) Keandalan sistem
- c) Kemudahan sistem
- d) Fleksibilitas
- e) Realisasi keperluan pengguna

Kesadaran Pelaporan Pajak

Menurut Gunadi dan Widiyanto (2020), kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan pajak diatur dengan menggunakan *self assessment*, di mana pemerintah menyampaikan laporan kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara mandiri mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Asri (2009), berikut adalah indikator kesadaran pelaporan pajak:

- a) Memahami UU dan persyaratan perpajakan.
- b) Memahami peran pajak dalam pembiayaan negara
- c) Menilai apakah peraturan yang berlaku mengharuskan kewajiban perpajakan dipenuhi
- d) Menghitung, membayar, laporan pajak secara sukarela dan benar.

Pemahaman Pajak

Menurut Rusmawanti dan Wardani (2021), “memahami pajak meliputi pengisian SPT dengan benar, menghitung pajak berdasarkan kewajiban pajak wajib pajak, menyetor pajak tepat waktu, dan melaporkan pajak ke kantor pajak.” Menurut Kusuma (2021), indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Memahami pengetahuan mengenai peraturan perpajakan
- b) Pengetahuan peraturan batas waktu pelaporan SPT
- c) Pengetahuan sistem perpajakan yang ada
- d) Pengetahuan mengenai tarif perpajakan yang ada

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat penting, mengingat sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan tanggung jawab mereka.” Pada variabel ini, indikator Kusuma (2021) adalah:

- a) Meningkatkan penyelesaian SPT secara tepat waktu dan akurat
- b) Hitung jumlah pajak yang terutang secara benar
- c) Menyelesaikan pelaporan SPT ke lokasi kantor pajak *on time*.
- d) Melaksanakan pembayaran pajak dengan jumlah pajak terutang dengan jangka waktunya

Sumber dan Metode Pengumpulan

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Blitar dan mengukur menggunakan skala *Likert* 1-5. Berikut bobot kriterianya: Skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), Skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), Skor 3 menunjukkan Keraguan (R), Skor 4 menunjukkan Setuju (S), dan Skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).

Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data ini. Analisis regresi linier berganda menggunakan satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen untuk mengetahui pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen (Y).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyebaran Kuesioner

Data penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung di KPP Pratama Blitar. Dengan jumlah populasi pada KPP Pratama Blitar sebesar 125.767. Penelitian tidak menggunakan seluruh populasi yang ada, sehingga mengambil sampel dengan rumus *slovin* dan menghasilkan 100 sampel. Tercatat 115 wajib pajak yang memenuhi kriteria, yaitu WP OP yang terdaftar serta aktif melaporkan SPT dan melaporkan pajak menggunakan *e-filing* tahun sebelumnya. Karena 115 kuesioner yang disebar dan hanya 107 yang dikembalikan, maka total sampel yang diproses adalah 107.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	107	2,00	5,00	4.46	0.634
Kesadaran Pelaporan Pajak	107	3,00	5,00	4.36	0.519
Pemahaman Pajak	107	2,00	5,00	4,36	0.554
Kepatuhan Wajib Pajak	107	2,00	5,00	4,01	0.666

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 1 menampilkan statistik deskriptif variabel penelitian dengan total 107 responden, menunjukkan bahwa nilai minimum semua variabel adalah 2, nilai maksimum semua variabel adalah 5, dengan nilai rata-rata tertinggi 4,46 dan nilai terendah 4,01 dan kisaran standar deviasi 0.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i> (X1)	1	0.689	0.158	VALID
	2	0.785	0.158	VALID
	3	0.778	0.158	VALID
	4	0.726	0.158	VALID
	5	0.298	0.158	VALID
Kesadaran Pelaporan Pajak (X2)	1	0,631	0.158	VALID
	2	0,684	0.158	VALID
	3	0,727	0.158	VALID
	4	0,596	0.158	VALID
	5	0,489	0.158	VALID
Pemahaman Pajak (X3)	1	0,583	0.158	VALID
	2	0,661	0.158	VALID
	3	0,641	0.158	VALID
	4	0,561	0.158	VALID
	5	0,526	0.158	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,801	0.158	VALID
	2	0,731	0.158	VALID
	3	0,841	0.158	VALID
	4	0,813	0.158	VALID
	5	0,713	0.158	VALID

Hasil uji validitas berdasarkan tabel 2 menunjukkan semua variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	0,757	0,60	Reliabel
Kesadaran Pelaporan Pajak (X2)	0,746	0,60	Reliabel
Pemahaman Pajak (X3)	0,728	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,837	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel penerapan sistem *e-filing* (0,757), kesadaran pelaporan pajak (0,746), pemahaman pajak (0,728), dan kepatuhan wajib pajak (0,837) lebih besar dari 0,6, hal ini menunjukkan bahwa

pertanyaan konstruk yang digunakan untuk mengukur tingkat variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		Penerapan Sistem E-Filing	Kesadaran Pelaporan Pajak	Pemahaman Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N		107	107	107	107
Normal	Mean	22,36	21,52	22,11	19,97
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,129	2,057	1,701	2,976
Most Extreme	Absolute	,126	,128	,124	,107
Differences	Positive	,107	,126	,124	,067
	Negative	-,126	-,128	-,119	-,107
Kolmogorov-Smirnov Z		1,302	1,324	1,287	1,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067	,060	,073	,170

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai $1,302 > 0,05$, kesadaran pelaporan pajak memiliki nilai $1,324 > 0,05$, pajak pemahaman memiliki nilai $1,287 > 0,05$, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $1,110 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	0.989	1.011	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Pelaporan Pajak (X2)	0.939	1.065	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Pajak (X3)	0.937	1.067	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi korelasi antara variabel bebas (independen). Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel menunjukkan nilai $TO > 0,10$ dan *VIF* juga menunjukkan nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	A	Keterangan
1	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	0.905	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
2	Kesadaran Pelaporan Pajak (X2)	0.981	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
3	Pemahaman Pajak (X3)	0.195	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Seperti terlihat pada tabel, nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) sebesar 0,905, variabel kesadaran lapor pajak (X2) sebesar 0,981, dan variabel pemahaman perpajakan (X3) sebesar 0,195. Nilai signifikansi ketiga variabel lebih besar dari 0,05 berdasarkan uji Glejser menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,033	3,961		3,038	,003
Penerapan sistem E-Filing	,423	,099	,331	4,284	,000
1 Kesadaran Pelaporan Pajak	,383	,115	,264	3,322	,001
Pemahaman Pajak	,659	,133	,393	4,945	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan:

- Konstanta = 12,033 positif. Jika penerapan sistem *e-filing* (X1), kesadaran pelaporan pajak (X2), dan pemahaman perpajakan (X3) diasumsikan nol, nilai kepatuhan wajib pajak adalah 12,033.
- Koefisien positif $b_1 = 0,423$. Jika penerapan sistem *e-filing* mengalami peningkatan maka kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,423 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien $b_2 = 0,383$ adalah positif. Jika kesadaran pelaporan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,383 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien $b_3 = 0,659$ adalah positif. Jika pemahaman perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,659 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	367,091	3	122,364	22,041	,000 ^b
1 Residual	571,825	103	5,552		
Total	938,916	106			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F sebesar 22,041 dengan nilai signifikan 0,000. Karena F memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak, dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,391	,373	2,356

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,391 atau 39,1%, sesuai tabel 10. Hasilnya, besarnya pengaruh variabel penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,391 (39,1%). Sisanya sebesar 60,9% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini seperti *e-registration*, *e-payment*, dan *e-withholding* (Mulyati & Ismanto, 2021)

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10 Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,033	3,961		3,038	,003
1 Penerapan sistem e-filing	,423	,099	,331	4,284	,000
Kesadaran pelaporan pajak	,383	,115	,264	3,322	,001
Pemahaman pajak	,659	,133	,393	4,945	,000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berikut hasil pengujian hipotesis berdasarkan tabel 10: Penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_{1a} dapat diterima. Kesadaran pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan taraf signifikan $0,001 < 0,05$ sehingga H_{1b} diterima. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_{1c} dapat diterima.

1. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diperoleh nilai t sebesar 4,284 dan nilai t signifikan sebesar 0,000. H_{1a} diterima dan H_0 ditolak karena nilai signifikan t kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya keandalan sistem dan kemudahan sistem dengan pendampingan saat pengisian SPT menggunakan sistem *e-filing* oleh aparat pajak, wajib pajak mampu melaporkan pajak dengan tepat dan fleksibel. Temuan penelitian ini mendukung temuan Mulyati dan Ismanto (2021) yang menemukan bahwa variabel implementasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh kesadaran pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t tabel diperoleh nilai t sebesar 3,322 dan nilai t signifikan sebesar 0,001. H_{1b} diterima dan H_0 ditolak karena nilai signifikan t kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak untuk dirinya sendiri dan untuk Negara. Kesadaran pelaporan pajak bagi wajib pajak dimulai dari hal kecil seperti konsultasi mengenai bagaimana melaporkan pajaknya, wajib pajak di KPP Pratama Blitar sudah memahami mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sadar jika penundaan pelaporan dan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, memahami kewajiban dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta dengan senang hati datang dengan tujuan menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Temuan penelitian ini mendukung temuan Solekhah dan Suprianto (2018) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diperoleh nilai t sebesar 4,945 dan nilai t signifikan sebesar 0,000. H_{1c} diterima dan H_0 ditolak karena nilai signifikan t kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya, jika wajib pajak memahami perpajakan, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Pajak cenderung meningkat karena pemahaman wajib pajak yang baik tentang perpajakan, yaitu wajib pajak yang memiliki kapasitas pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu, karena wajib pajak paham mengenai peraturan batas waktu pelaporan SPT. serta wajib

pajak memahami sistem perpajakan dan memahami tarif perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Temuan penelitian ini mendukung temuan Fitria (2017) bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

1. Penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

1. Karena pengumpulan data terbatas pada kuesioner, informasi rinci tidak dapat diperoleh dari masing-masing responden.
2. Cakupan populasi penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar.
3. Penelitian ini hanya melihat variabel penerapan sistem *e-filing*, mengetahui pelaporan pajak, dan memahami pajak, padahal masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini menunjukkan hasil variabel penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak tetap mempunyai nilai *R square* rendah yaitu sebesar 36,9%

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih tepat, seperti wawancara langsung, untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.
2. Peneliti berikutnya harus memperluas ruang lingkup penelitiannya agar temuannya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di semua lembaga penelitian.
3. Pada penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti menambahkan variabel layanan elektronik lainnya seperti variabel *e-registration*, *e-payment*, dan *e-withholding* (Mulyati & Ismanto, 2021)
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan slovin dengan tingkat *error* lebih kecil (2-5%). Dengan harapan ada peningkatan *R square* karena jumlah sampel meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan. *E-Proceeding of Management*,
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2021). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9, 1–8.
- Faustina Gunadi, & Septian Rheno Widiyanto. (2020). Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 82–85.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic*
- Julianti. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating". FEB Universitas Diponegoro. Semarang.

- Kusuma, Luis Wijaya. (2021) " Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Study Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara)". Universitas Islam Malang
- Kusumaningtyas, D. (2017). Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA) 2017- UN PGRI KEDIRI WAJIB PAJAK PADA E-FILING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA) 2017- UN PGRI KEDIRI.
- Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)
- Nusa, Y. (2017). Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pemahaman Tentang Pph Pasal 21 Karyawan Pt Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic. JURNAL ULET (Utility, Earning and Tax), I.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. Jurnal Akuntansi
- Sinaldi, A. H., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 1(1), 74-90.